



PUBLISHER: <https://journal.adlermanurungpress.com/>

DOI: <https://doi.org/10.63607/jcmb.v13i4>

## BANK EMAS SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN INVESTASI BAGI NASABAH PEGADAIAN

Catarina Manurung<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia

[catarina\\_natasha@binus.ac.id](mailto:catarina_natasha@binus.ac.id)<sup>\*1</sup>,

Alamat: Jl. Kyai H. Syahdan No.9, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 11480.

Korespondensi Penulis : [catarina\\_natasha98@yahoo.co.id](mailto:catarina_natasha98@yahoo.co.id)

### ABSTRACK.

*Gold banks are relatively new in Indonesia. They are managed by Pegadaian and Bank Syariah Indonesia. The legal basis for establishing gold banks in Indonesia is Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 17 of 2024 concerning the Implementation of Bullion Business Activities. This POJK is a derivative of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK). The Financial Services Authority (OJK) plays a crucial role in regulating and overseeing the operations of bullion businesses or gold banks. Customers who save at gold banks can consider gold as a preferred instrument for both saving and investing. This is due to the significant increase in gold prices from day to day, week to week, week to month, month to year, and so on. Gold is a safe haven asset. Investing in gold is recommended for the long term, as it can yield substantial returns.*

*This research uses a normative method. The research uses primary and secondary data and information sources, structured and/or unstructured data from various sources and publications. The purpose of this research is to analyze and explore gold banks as an investment instrument for Pegadaian customers. The benefits of this research: to be an additional reference for the Government and various parties in completing and compiling the necessary legal institutions both at the national and international scale and institutions to anticipate the use of gold banks in the decision-making process.*

**Keywords:** Bank, gold bank, instruments, investments, customers, Pegadaian.

### ABSTRAK.

Bank Emas masih baru di Indonesia. Bank Emas dikelola oleh Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Dasar hukum berdirinya bank emas di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. POJK ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan usaha bulion atau bank emas ini. Nasabah yang menabung di bank emas, bisa menjadikan emas sebagai salah satu instrumen pilihan untuk menabung sekaligus berinvestasi. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga emas yang signifikan dari hari ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun dan seterusnya. Emas merupakan asset safe heaven. Berinvestasi emas disarankan untuk jangka panjang, sehingga memperoleh keuntungan yang cukup besar.

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian menggunakan sumber data dan informasi utama (primer dan sekunder), data *structured* dan/atau *unstructured* dari berbagai sumber dan publikasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengeksplorasi bank emas sebagai salah satu instrumen investasi bagi nasabah Pegadaian. Adapun manfaat penelitian: menjadi tambahan referensi bagi Pemerintah dan berbagai pihak dalam melengkapi dan menyusun pranata hukum yang diperlukan baik dalam skala nasional maupun internasional dan kelembagaan untuk mengantisipasi penggunaan bank emas dalam *decision making process*.

**Kata Kunci:** Bank, bank emas, instrumen, investasi, nasabah, Pegadaian.

## PENDAHULUAN

*A bank is a financial intermediary that offers loans and deposits, and payment services. Nowadays banks also offer a wide range of additional services, but it is these functions that constitute banks' distinguishing features. Because banks play such an important role in channelling funds from savers to Borrowers. A bank is a financial intermediary whose core activity is to provide loans to borrowers and to collect deposits from savers. In other words they act as intermediaries between borrowers and savers.* (Barbara Casu, et al, 2006).

Selain Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, ada juga Bank Emas. Bank Emas resmi didirikan di Indonesia pada tanggal 26 Februari 2025. Bisnis ini masih baru. Artinya masih terbuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk prospek Bank Emas ini. Bank Emas ini dikelola oleh Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Bank Emas didirikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya emas, dan memperkuat ekosistem emas dalam negeri. Dasar hukum berdirinya bank emas di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. POJK ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Banyak para pakar mendefinisikan pengertian “investasi”. Menurut Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus: investasi adalah pengeluaran untuk peralatan, gedung, mesin baru, atau persediaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa depan. Menurut Reilly & Brown: investasi adalah komitmen mengikat aset saat ini untuk periode mendatang demi mendapatkan hasil yang mengimbangi pengorbanan (keterikatan aset, inflasi, ketidakpastian). Sedangkan

Benjamin Graham: mengartikan investasi sebagai operasi yang menjanjikan keamanan modal dan pengembalian yang memuaskan setelah analisis menyeluruh, membedakannya dari spekulasi. Menurut Jones (2004): investasi adalah komitmen menanamkan dana pada satu atau lebih aset untuk waktu tertentu di masa depan. Sedangkan menurut Suhardi dkk (2022): investasi adalah komitmen mengorbankan konsumsi saat ini untuk memperbesar konsumsi di masa depan, melawan inflasi dan demi kehidupan lebih layak.

Instrumen investasi beragam, mulai dari yang rendah risiko contohnya: deposito dan emas (fisik atau digital), instrumen pasar modal seperti Reksa Dana (pasar uang, pendapatan tetap, saham, campuran), Saham, dan Obligasi (SBN & korporasi), hingga aset alternatif seperti Properti, P2P Lending, dan aset digital seperti NFT, masing-masing menawarkan potensi imbal hasil dan risiko yang berbeda sesuai profil keuangan Anda.

Instrumen Risiko Rendah meliputi: (i) Deposito: Mirip tabungan tapi berjangka dengan bunga lebih tinggi, aman, ada jatuh tempo; (ii) Emas: Nilainya stabil dan cenderung naik, bisa fisik (batangan lebih baik) atau digital; (iii) Surat Berharga Negara (SBN): Obligasi pemerintah yang aman seperti ORI, SBR, Sukuk; (iv) Reksa Dana Pasar Uang: Dana dikelola manajer investasi, investasinya di instrumen pasar uang, cocok untuk pemula.

Instrumen Risiko Moderat meliputi: (i) Reksa Dana Campuran & Pendapatan Tetap: Kombinasi saham dan obligasi, atau obligasi korporasi; (ii) Properti: Tanah atau bangunan, potensial untung dari sewa (*passive income*) atau kenaikan harga; (iii) *Peer-to-Peer* (P2P) Lending: Meminjamkan dana ke UMKM lewat platform, imbal hasil menarik tapi ada risiko gagal bayar.

Instrumen Risiko Tinggi meliputi: (i) Saham: Memiliki kepemilikan perusahaan, potensi untung dari *dividen & capital gain*, namun harganya fluktuatif; (ii) Reksa Dana Saham: Dana diinvestasikan di saham, diversifikasi otomatis; (iii) Derivatif: Instrumen turunan yang kompleks, risiko sangat tinggi; (iv) NFT (*Non-Fungible Token*): Aset digital unik, spekulatif, dan berisiko tinggi.

Untuk cara memilih instrumen investasi, tentunya haruslah disesuaikan pilihan dengan tujuan keuangan Anda, jangka waktu investasi Anda, dan toleransi risiko (konservatif, moderat, agresif).

## LANDASAN TEORI

### Teori Perlindungan Konsumen

Pada hakikatnya perlindungan konsumen adalah Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup

lain dan tidak untuk diperdagangkan.

(Ahmad Miru & Sutarman Yado, 2004), Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu kajian hukum ekonomi, di mana pembahasannya tidak bisa dilepaskan dengan bidang hukum privat (hukum perdata) maupun bidang hukum publik (hukum pidana dan hukum administrasi negara). Hal ini mengingat pengertian bahwa dalam hukum privat maupun publik yang juga mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan konsumen, selain apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Di dalam perlindungan konsumen, terdapat dua istilah hukum yakni hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen (Az. Nasution, 2004). Hukum konsumen (*consumer law*) dan hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*) merupakan bidang hukum baru dalam akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia (Yusuf Shofie, 2011). Namun saat ini masih belum jelas apa yang masuk ke dalam materi keduanya serta apakah kedua cabang perlindungan hukum itu identik (Shidarta, 2004).

Menurut Shidarta, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua pengertian bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya, hal ini mengingat bahwa salah satu pengertian tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya, di mana kata aspek hukum termasuk juga hukum diartikan sebagai asas dan norma.

(Az. Nasution, 2011), membedakan definisi pengertian antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, yakni sebagai berikut: “Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan masyarakat.” “Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.”

Selanjutnya pengertian lain perlindungan yang sangat normatif diberikan oleh (Inosentius Samsul, 2004), yang menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen.

Menurut (Yusuf Sofie, 2011), perbedaan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen terletak pada objek yang dikaji. Hukum konsumen wilayah hukumnya lebih banyak

menyangkut pada transaksi-transaksi konsumen (*consumer transactions*) antara pelaku usaha dan konsumen yang berobjek barang dan/atau jasa. Sedangkan dalam hukum perlindungan konsumen, kajian mendalam terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam pengertian melakukan perlindungan transaksi-transaksi tersebut.

Selanjutnya dalam hukum konsumen bukannya tidak ada perlindungan hukum terhadap konsumen, namun perlindungan hukumnya berwujud hak-hak dan/atau kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan perlindungan hukum dalam hukum perlindungan konsumen merupakan campur tangan negara untuk melindungi individu konsumen dari perlindungan praktik-praktik bisnis yang tidak jujur (*unfair business practices*).

(Mochtar Kusumaatmadja, 1986), memberikan definisi hukum dalam arti yang lebih luas. Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, selain itu juga mencakup lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Sehingga jika dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, maka pembahasan hukum perlindungan konsumen tidak hanya berupa pembahasan mengenai asas dan kaidah hukum perlindungan konsumen, tetapi juga akan membahas mengenai lembaga-lembaga yang ada dalam hukum perlindungan konsumen yakni, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan pengadilan. Selain itu, pembahasan juga meliputi proses yakni proses penyelesaian sengketa konsumen baik di luar pengadilan maupun di pengadilan.

Keterkaitan aspek-aspek hukum publik (hukum pidana, hukum administrasi) dan hukum privat (perdata) dalam hukum perlindungan konsumen menunjukkan bahwa kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi. (Ahmad Miru & Sutarnan Yado, 2004), Hukum ekonomi merupakan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dalam kehidupan ekonomi. Sehingga dalam hukum ekonomi tidak perlu diadakan pembedaan apakah kaidah-kaidah itu merupakan kaidah hukum perdata atau kaidah hukum publik. (Sunaryati Hartono, 1982).

Hukum ekonomi bersifat lintas sektoral dan nasional, maka pendekatan hukum ekonomi bersifat interdisipliner dan transnasional. Hukum ekonomi bersifat interdisipliner karena hukum ekonomi tidak hanya bersifat hukum privat saja, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum publik. Sedangkan sifat transnasional dari hukum ekonomi karena hukum ekonomi tidak lagi ditinjau dan dibentuk secara intern nasional saja, tetapi memerlukan pendekatan transnasional, yang memandang kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri dalam kaitannya dengan

peristiwa dan perkembangan yang terjadi di luar negeri dan dunia internasional (Ahmadi Miru & Sutarman Yado, 2004).

Indonesia memiliki Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sejak tanggal 20 April 1999. UUPK berlaku efektif setahun kemudian yaitu tanggal 20 April 2010. UUPK merupakan undang-undang yang memayungi dan mengintegrasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia.

Terhadap peraturan perundang-undangan yang juga mengatur dan melindungi konsumen baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya UUPK maka UUPK dapat berkedudukan sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) atau dapat juga berkedudukan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*).

UUPK sebagai *lex generalis*, berarti bahwa ketentuan-ketentuan umum dalam UUPK pada dasarnya dapat diterapkan terhadap ketentuan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan konsumen. Contohnya adalah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU-OJK). Walaupun secara khusus dalam UU-OJK telah ditentukan perlindungan konsumen khusus bagi konsumen di sektor jasa keuangan, tetapi ketentuan-ketentuan umum dalam UUPK dapat digunakan untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan, sepanjang sesuai dengan pengertian konsumen dalam UUPK.

Sebaliknya UUPK sebagai *lex specialis*, berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam UUPK dapat diberlakukan menyimpangi ketentuan undang-undang yang mengatur dan melindungi konsumen. Contohnya adalah UUPK sebagai ketentuan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, di mana dalam pengajuan gugatan konsumen yang diajukan oleh konsumen diajukan di tempat kedudukan konsumen bukan di tempat kedudukan pelaku usaha (Tergugat). Selain itu, dalam hal gugatan konsumen, yang harus membuktikan adanya unsur kesalahan adalah beban dari pelaku usaha dan bukan pada konsumen (Penggugat).

Pasal 1 angka (1) UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan kepada konsumen, sehingga perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan hukum yang terhadap hak-hak konsumen (Shidarta, 2004).

Upaya-upaya perlindungan terhadap konsumen juga diarahkan dalam pemberdayaan konsumen maupun peningkatan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen. Selain itu, upaya perlindungan konsumen juga tidak melulu pada suatu bidang hukum saja, tetapi juga menyangkut aspek-aspek hukum lain, antara lain hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana.

Definisi konsumen dalam Pasal 1 Angka (2) UUPK yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Selanjutnya UUPK menentukan kriteria pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) UUPK adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Cakupan perlindungan konsumen dalam UUPK mencakup perlindungan secara luas yakni perlindungan terhadap penggunaan barang dan/atau jasa. Pasal 1 angka (4) UUPK menyebutkan bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, diperdagangkan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Adapun yang dimaksud dengan Jasa berdasarkan Pasal 1 Angka (5) UUPK adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Jadi UUPK dapat berkedudukan sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) atau dapat juga berkedudukan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). UUPK sebagai *lex generalis*, berarti bahwa ketentuan-ketentuan umum dalam UUPK pada dasarnya dapat diterapkan terhadap ketentuan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan konsumen, termasuk konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk konsumen di perbankan. Contohnya adalah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU-OJK). Walaupun secara khusus dalam UU-OJK telah ditentukan perlindungan konsumen khusus bagi konsumen di sektor jasa keuangan, tetapi ketentuan-ketentuan umum dalam UUPK dapat digunakan untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan, sepanjang sesuai dengan pengertian konsumen dalam UUPK.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh ilmu hukum (*jurisprudence*) yang tentunya berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) dan ilmu alam (*natural science*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan

(act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum” (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Penelitian yang diterapkan ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai **Bank Emas Sebagai Salah Satu Instrumen Investasi Bagi Nasabah Pegadaian.**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Emas ini dikelola oleh Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Bank Emas didirikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya emas, dan memperkuat ekosistem emas dalam negeri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan usaha *bulion* atau bank emas ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha *Bulion*.

Pasal 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Usaha *Bulion* adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.
2. Simpanan Emas adalah penyimpanan sejumlah emas yang terstandarisasi yang dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara. Kegiatan Usaha *Bulion* berdasarkan kesepakatan para pihak.
3. Pembiayaan Emas adalah penyediaan sejumlah emas yang terstandarisasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha *Bulion* dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah emas tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
4. Perdagangan Emas adalah transaksi jual beli emas yang terstandarisasi yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak ditujukan untuk kegiatan Pembiayaan Emas dan/atau penitipan emas.
5. Penitipan Emas adalah penitipan emas milik masyarakat oleh lembaga jasa keuangan

penyelenggara Kegiatan Usaha *Bulion* untuk memperoleh pendapatan berbasis imbal jasa yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak.

6. Emas adalah logam mulia berbentuk batangan atau lempengan serta tidak berupa mata uang, dengan kandungan Aurum (Au) paling rendah 99,9%, (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).
7. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melakukan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
8. Direksi adalah organ LJK yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LJK untuk kepentingan LJK, sesuai dengan maksud dan tujuan LJK serta mewakili LJK, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJK berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi LJK berbentuk badan hukum koperasi, perusahaan umum daerah, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
9. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh Kegiatan Usaha *Bulion*.
10. Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ LJK penyelenggara Kegiatan Usaha *Bulion* untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai penyelenggaraan Kegiatan Usaha *Bulion* bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundangundangan serta nilai etika.
11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
12. Nasabah adalah setiap pihak yang menggunakan jasa LJK penyelenggara Kegiatan Usaha *Bulion* melalui kegiatan Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, Penitipan Emas, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.

Pasal 2 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,

(1) Kegiatan Usaha *Bulion* meliputi:

- a. Simpanan Emas;
- b. Pembiayaan Emas;
- c. Perdagangan Emas;

- d. Penitipan Emas; dan/atau
- e. kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.

(2) Kegiatan Usaha *Bulion* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Kegiatan Usaha *Bulion* yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:

- a. memenuhi prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah);
- b. tidak mengandung hal yang diharamkan, berupa riba, maisir, gharar, zalim, risywah, maksiat, dan objek haram; dan
- c. dilakukan dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 19 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,

(1) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha *Bulion* yang melakukan Kegiatan Usaha *Bulion* wajib memastikan:

- a. keandalan dan keamanan dari sistem elektronik yang digunakan termasuk ketahanan siber; dan
- b. ketersediaan fisik Emas yang diperdagangkan.

2) LJK penyelenggara Kegiatan Usaha *Bulion* yang melakukan Kegiatan Usaha *Bulion* berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi aspek Manajemen Risiko teknologi informasi dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan nonbank.

Karena transaksi dilakukan berbasis teknologi informasi, maka perlu dipastikan nasabah aman di dalam bertransaksi. Keandalan dan keamanan dari sistem elektronik yang digunakan termasuk ketahanan siber perlu ditingkatkan. Dan wajib dipastikan perlindungan data nasabah dan juga perlindungan transaksi nasabah. Yang sangat perlu diperhatikan adalah ketersediaan fisik emas yang diperdagangkan, sehingga tidak merugikan nasabah bank emas (*bulion*).

Instrumen investasi beragam, mulai dari yang risiko rendah, risiko moderat dan risiko tinggi. Instrumen Risiko Rendah meliputi: (i) Deposito: Mirip tabungan tapi berjangka dengan bunga lebih tinggi, aman, ada jatuh tempo; (ii) Emas: Nilainya stabil dan cenderung naik, bisa fisik (batangan

lebih baik) atau digital; (iii) Surat Berharga Negara (SBN): Obligasi pemerintah yang aman seperti ORI, SBR, Sukuk; (iv) Reksa Dana Pasar Uang: Dana dikelola manajer investasi, investasinya di instrumen pasar uang, cocok untuk pemula.

Bentuk-bentuk investasi di Bank Emas Pegadaian meliputi antara lain:

**a. Tabungan (simpanan) emas digital**

Jadi tabungan emas, bisa fisik (batangan lebih baik) maupun digital merupakan instrumen investasi dengan risiko rendah, nilainya stabil dan cenderung naik.

**b. Deposito Emas**

Tabungan (simpanan) emas digital di Pegadaian bisa didepositokan seperti layaknya tabungan di bank konvensional. Deposito (tabungan berjangka), bisa 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan dan 12 (dua belas) bulan. Deposito emas ini juga termasuk instrumen investasi dengan risiko rendah. Dengan didepositokan, maka nasabah mendapatkan bunga lebih tinggi, aman dan ada jatuh temponya.

**c. Konsinyasi**

Selain itu jika kita memiliki emas fisik (batangan) dapat juga dilakukan konsinyasi dengan Pegadaian, dengan membuat Surat Perjanjian Konsinyasi. Perjanjian kerjasama konsinyasi ini dibuat antara Manager Distro G24 Distro PT Pegadaian bertindak untuk dan atas nama PT Pegadaian Galeri 24, selanjutnya disebut **KONSINYI**. Nasabah bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai **KONSINYOR**. Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Konsinyi merupakan unit usaha milik PT Pegadaian Galeri 24 yang bergerak dalam bidang perdagangan emas dan berkaitan dengan produksi emas;
- Konsinyor adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki secara sah akan barang berupa emas batangan;
- Barang konsinyasi adalah emas batangan milik konsinyor yang dititipkan pada konsinyi untuk dijual kepada pihak ketiga/pihak lain.
- Para pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang perdagangan (jual/beli) emas sistem konsinyasi (titipan) dengan ketentuan dan syarat-syarat.
- Konsinyor berhak mendapatkan sebesar 1,0 % (satu koma nol per seratus) dari harga penjualan yang telah ditetapkan oleh PT Pegadaian Galeri Dua Empat.
- Atas penjualan barang konsinyasi, Konsinyor akan memberikan komisi kepada Konsinyi sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari harga penjualan yang telah ditetapkan oleh

PT Pegadaian Galeri Dua Empat.

- Perjanjian berakhir apabila: (i) Jangka waktu perjanjian berakhir; (ii) Konsinyor dapat mengambil kembali barang konsinyasi sebelum jangka waktu perjanjian berakhir; (iii) Barang konsinyasi sudah laku terjual dan pihak konsinyor telah menerima barang pengganti serta pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 9 (Pembagian komisi dan sistem pembayaran).
- Penyelesaian sengketa dapat dilakukan: (i) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian antara Konsinyor dan Konsinyor, maka kedua belah pihak bersepakat untuk mengusahakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat; (ii) Dalam hal penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai kedua belah pihak sepakat untuk mencari penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan domisili Konsinyor.

#### **d. Cicilan Emas**

- Nasabah melakukan pembelian emas dengan cara mencicil ke Pegadaian.
- Pegadaian dan nasabah secara bersama-sama, selanjutnya disebut “Para Pihak”.
- Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: (i) Bahwa nasabah telah melakukan pembelian emas dari Mitra Kerjasama; (ii) Bahwa Pegadaian bertindak sebagai Kuasa dari Mitra Kerjasama; (iii) Bahwa nasabah telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pinjaman melalui Pegadaian Mulia kepada Pegadaian; (iv) Bahwa Nasabah menggadaikan Emas yang dibeli dari Mitra Kerjasama kepada Pegadaian dengan jangka waktu dan sewa modal yang disepakati oleh Para Pihak.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Gadai Pegadaian Mulia dengan syarat dan ketentuan.
- Nasabah berhutang ke Pegadaian dan setiap bulan melakukan pembayaran atas pokok pinjaman (utang) ditambah sewa modal serta denda jika ada.
- Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal yang ditentukan setiap bulannya, maka pada hari pertama nasabah melewati jadwal yang telah ditetapkan, Nasabah dikenakan denda maksimal sebesar 4,0% (empat koma nol perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran.
- Bila terjadi bencana alam, (banjir, gempa bumi) dan atau kebakaran, huru-hara yang mengakibatkan objek yang dijadikan Barang Jaminan menjadi musnah/rusak berat, hilang. Para Pihak sepakat untuk saling membebaskan kewajiban masing-masing kecuali terhadap kewajiban-kewajiban yang telah terjadi (timbul) sebelum terjadinya peristiwa

*Force Majeure* sebagaimana tercantum dalam Perjanjian.

- Penyelesaian perselisihan berupa: (i) Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui Penanganan Pengaduan Internal (*Internal Dispute Resolution*) sesuai dengan ketentuan Pegadaian yang berlaku, dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak; (ii) Dalam hal musyawarah tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui LAPS SJK terhambat oleh suatu hal tertentu, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri tempat ditandatanganinya perjanjian ini oleh Para Pihak; (iv) Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 KUH Perdata dalam melaksanakan perjanjian.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 1) Bank Emas didirikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya emas, dan memperkuat ekosistem emas dalam negeri; 2) Dasar hukum berdirinya bank emas di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion; 3) Bentuk-bentuk investasi di Pegadaian meliputi: tabungan/simpanan emas, deposito emas, konsinyasi, cicil emas, dan lain-lain; 4) Transaksi dilakukan berbasis teknologi informasi, maka perlu dipastikan, nasabah aman di dalam bertransaksi. Keandalan dan keamanan dari sistem elektronik yang digunakan termasuk ketahanan siber perlu ditingkatkan.

### **Saran**

Bagi akademis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori perlindungan konsumen, khususnya perlindungan nasabah bank. Dan lebih spesifik lagi nasabah bank emas berupa: tabungan/simpanan emas, deposito emas, konsinyasi, dan cicilan emas.

Bagi regulator diharapkan dapat mengaturnya di dalam regulasi yang baru atau regulasi yang lama direvisi. Di dalam pasal 1 PP Nomor 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, tidak termasuk nasabah *bulion*. Jika ini tidak direvisi, dapat dibuat Peraturan Pemerintah yang baru yang khusus mengatur hal tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas cakupan analisis, dengan menggunakan penelitian kuantitatif dan meyajikan data-data dan angka-angka yang memperlihatkan Bank Emas Sebagai Salah Satu Instrumen Investasi Bagi Nasabah Pegadaian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru & Sutarman Yado, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm 2.
- A.Z., Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi pertama, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm 19.
- A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm 37.
- Barbara Casu, Claudia Girardone, Philip Molyneux, Introduction to Banking, Prentice Hall 2006, hlm 4.
- Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 34.
- Mochtar, Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm 11.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grassindo, Bandung, 2004, hlm 11.
- Sunaryati Hartono C.F.G., Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Bandung, 1982, hlm 53.
- Yusuf, Sofie, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan pertama, Citra Adytia Bhakti, Bandung, 2011, hlm 47.
- Muhajir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Edisi ke III, Yogjakarta, 1998, hlm 104.
- Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia pustakan utama cetakan ketiga, Jakarta, 2001, hlm 10.
- PP Nomor 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm 47.
- Thomas Suyatno, et all, *Kelembagaan Perbankan*, diterbitkan atas kerjasama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Oktober 1999, hlm 1-3.
- Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.